

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Pelaksanaan PBJP merupakan salah satu bentuk tindakan hukum Pemerintah yang menempatkan Pemerintah dalam ranah hukum publik dan ranah hukum privat. Tindakan Pemerintahan dalam proses PBJP pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pemilihan pengadaan, berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Tindakan Pemerintahan dalam proses PBJP pada tahap pelaksanaan kontrak merupakan tindakan Pemerintah dalam ranah Hukum Perdata. Adanya cacat hukum dalam tindakan pemerintah dalam ranah hukum publik, misalnya dalam pembuatan keputusan (*beschikking*) seperti terdapat penipuan (*bedrog*), kekhilafan (*dwaling*) dan terjadinya paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*) dan lain-lain, membawa akibat hukum tindakan pemerintah tersebut menjadi dapat dibatalkan (*nietigbaar*). Adanya cacat hukum dalam tindakan Pemerintah dalam ranah hukum privat, misalnya dalam pembuatan kontrak PBJP, seperti tidak dipenuhinya unsur subjektif dari perjanjian karena terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) membawa akibat hukum suatu kontrak yang dibuat Pemerintah dengan pihak lainnya menjadi dapat dibatalkan. Terhadap adanya syarat dapat dibatalkan pada pada prinsipnya baik keputusan

maupun kontrak tersebut masih berlaku sampai dengan ditarik kembali atau dibatalkan. Untuk itu setiap tindakan Pemerintah baik dalam ranah publik maupun privat tidak boleh terdapat unsur cacat hukum. Pelaksanaan PBJP untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2 mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 yang masih berlaku pada saat tender paket ini dilaksanakan kemudian dijadikan dasar oleh Pokja Pemilihan V BP2JK Bengkulu dalam menyusun Dokumen Pemilihan Nomor 05-b/POKJA-V/Kb.16/BM-2.1/2020 Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Presiden dan LKPP selaku lembaga yang diberi kewenangan menyusun kebijakan PBJP, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam PBJP seperti Pelaku Pengadaan, Badan Peradilan, dan masyarakat.

2. Akibat hukum adanya kesalahan prosedur pada tahap pemilihan penyedia jasa, telah tercantum dalam kontrak kerja konstruksi Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2. Kontrak tersebut menjadi hukum yang wajib ditaati baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa sebuah perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adanya kesalahan prosedur pada tahap pemilihan penyedia jasa mengakibatkan PPK 2.1 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional II Bengkulu wajib mentaati ketentuan Pasal 41 SSUK bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang. APIP merupakan instansi yang berwenang untuk memeriksa dan menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya substansi pengaduan. Dalam paket pekerjaan Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Baai 2, APIP memeriksa pengaduan terkait adanya kesalahan prosedur dilakukan Pokja Pemilihan V BP2JK Wilayah Bengkulu pada saat evaluasi pemilihan penyedia jasa. Penyedia jasa dalam hal ini tidak melakukan pelanggaran sesuai isi kontrak, sehingga penyedia jasa tidak dikenakan sanksi. Terhadap pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK, maka penyedia jasa berhak menerima pembayaran sejumlah prestasi pekerjaan yang telah dilakukan.

Banyaknya pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PBJP pada proyek-proyek di Kementerian PUPR seringkali berdampak terhadap penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. Sementara dalam kegiatan PBJP sektor jasa konstruksi sangat memperhatikan aspek biaya, mutu dan waktu. Diputusnya kontrak yang sedang berjalan sebagai akibat dari pengaduan yang terbukti benar, dapat mengganggu penyelesaian pekerjaan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PBJP terutama prinsip efektif dan efisien. Dalam ketentuan PBJP menurut Perlem LKPP 12 Tahun 2021, sudah diatur tentang pengakhiran kontrak yang bukan disebabkan oleh kesalahan para pihak. Ketentuan yang baru ini menyebutkan bahwa Para Pihak “dapat” menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyepakati diputus atau tidak

diputusnya kontrak yang sedang berjalan. Meskipun demikian, PPK belum memiliki parameter yang dapat dijadikan acuan yang jelas secara hukum, terkait kondisi-kondisi kontrak yang harus diputus atau tidak diputus bilamana terdapat pengaduan yang terbukti kebenarannya, dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan dari dilakukannya keputusan tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya bagi para pelaku PBJP, disamping menerapkan prinsip-prinsip PBJP seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, juga menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjamin kelancaran setiap proses sejak tahap perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan barang/jasa dan pelaksanaan kontrak, sehingga akan didapatkan barang/jasa dengan kualitas yang baik dari sisi biaya, mutu dan waktu.
2. Untuk menjamin pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip PBJP dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah perlu mempertimbangkan perubahan Perpres PBJP mengenai kriteria-kriteria dalam pengaduan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan lembaga, dan membuat kriteria yang lebih spesifik seperti: (1) kriteria pihak-pihak yang dapat menyampaikan pengaduan; (2) kriteria keputusan kontrak dalam hal terjadi kesalahan prosedur bukan oleh kesalahan para pihak, dengan memperhatikan *value for money* (prinsip efektif dan efisien) dari kontrak yang sedang berjalan. Hal ini diperlukan untuk menjamin meminimalisir potensi timbulnya kerugian waktu, biaya dan mutu yang lebih besar terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. Kriteria pihak-pihak yang dapat menyampaikan pengaduan hendaknya memperhatikan aspek-aspek: (a) memiliki atau tidak memiliki *legal standing*; dan (b) memiliki atau tidak memiliki kepentingan terhadap kontrak paket pekerjaan yang diadakan.

Untuk memberikan gambaran kriteria yang dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4
Memiliki <i>Legal Standing</i>	Memiliki <i>Legal Standing</i>	Tidak memiliki <i>Legal Standing</i>	Tidak memiliki <i>Legal Standing</i>
Memiliki kepentingan	Tidak memiliki kepentingan	Memiliki kepentingan	Tidak memiliki kepentingan
Contoh: Para Pihak yang berkontrak, yaitu Pengguna dan Penyedia barang/jasa.	Contoh: 1. Para peserta tender yang telah mengikuti proses tender 2. Pelaku Pengadaan (seperti KPA, Pokja Pemilihan).	Contoh: 1. Masyarakat. 2. Organisasi masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat 3. Pelaku usaha yang memiliki kepentingan/ terkait dengan PBJP yang diadakan.	Contoh: 1. Masyarakat 2. Organisasi masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat 3. Pelaku usaha yang tidak memiliki kepentingan/ terkait dengan PBJP yang diadakan.

4. Perlu agar diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan-batasan suatu kontrak yang dapat diputus atau tidak diputus, terkait dengan klausul pemutusan kontrak karena adanya pengaduan yang terbukti keberannya atau dalam hal terjadi kesalahan prosedur bukan oleh kesalahan para pihak. Misalnya pada beberapa kriteria berikut ini dapat dijadikan pedoman untuk menentukan tindak lanjut terhadap kontrak antara

lain: (a) progres keuangan dan fisik yang dinyatakan dengan persentase; (b) urgensi pekerjaan, untuk pekerjaan yang dapat ditunda atau pekerjaan tidak dapat ditunda. (c) aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat. Untuk memberikan gambaran mengenai kriteria pemutusan kontrak sepihak karena pengaduan mengenai kesalahan prosedur terbukti kebenarannya atau dalam hal terjadi kesalahan prosedur bukan oleh kesalahan para pihak berwenang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Persentase Progres Keuangan & Fisik	Urgensi Pengadaan Barang/Jasa	Aspek Keamanan, Keselamatan & Kesehatan masyarakat	Rekomendasi Tindak Lanjut
0-50%	Dapat ditunda	Tidak	Kontrak Diputus
0-50%	Tidak Dapat Ditunda	Ya	Kontrak Tidak Diputus
51-70%	Dapat ditunda	Tidak	Kontrak Diputus
51-70%	Tidak Dapat Ditunda	Ya	Kontrak Tidak Diputus
71-100%	Dapat ditunda	Tidak	Kontrak Tidak Diputus
71-100%	Tidak Dapat Ditunda	Ya	Kontrak Tidak Diputus